

**Kebijakan, Konflik, dan  
Perjuangan Agraria Indonesia  
Awal Abad 21**

(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)

**Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21  
(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)**

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Cetakan pertama, 2012

**Penulis** : Tim Peneliti STPN

**Penyunting** : Ahmad Nashih Luthfi

**Desain cover** : Dani RGB

**Layout** : Eko RGB

ISBN: 978-602-7894-03-7

**Penerbit:**

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Gedung Pengajaran Lantai II,  
Jalan Tata Bumi nomor 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293  
Telp: 0274-587239, e-mail: [pppm\\_stpn@yahoo.com](mailto:pppm_stpn@yahoo.com)

website: <http://pppm.stpn.ac.id/>

# KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA TANAH-TANAH PASCA TAMBANG TIMAH DI PROVINSI BANGKA BELITUNG (Studi di Kabupaten Bangka Tengah)

*Senthot Sudirman, Eko Budi Wahyono, M. Imam Zamroni, Asma Luthfi*

## A. PENDAHULUAN.

Kepulauan propinsi Bangka Belitung memiliki potensi tambang yang sangat luar biasa dan sekaligus dikenal dengan *world's tin belt* (sabuk timah dunia). Data di propinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 menunjukkan bahwa area pertambangan jenis timah mencapai 517.193,16 ha, jenis Pasir kuarsa mencapai 4.143,68 ha, jenis Batu besi mencapai 1.390,3 ha. ([www.bangkabelitung.go.id](http://www.bangkabelitung.go.id)). Adapun produksi pengolahan bijih timah (logam timah) di kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2010 sebanyak 1.683.180 Mton (Statistik Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2011). Potensi tersebut seharusnya dikelola dengan baik, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Sejumlah wilayah bekas area pertambangan mengalami rusak berat. Kebijakan untuk melakukan reklamasi di area bekas tambang tidak selalu membuahkan hasil yang menggembirakan. Meskipun telah melibatkan berbagai stakeholders, seperti kepolisian, kejaksaan, bupati dan gubernur. Bahkan muncul wacana reklamasi berbasis masyarakat juga tidak memberikan hasil yang menggembirakan. Ratusan hektar hamparan tanah terbuka tanpa ada tanaman yang memadai menunjukkan bahwa reklamasi tidak membuahkan hasil.

Tanah-tanah pasca tambang oleh perusahaan-perusahaan raksasa seperti PT. Timah dan PT. Koba Tin, banyak yang ditambang kembali oleh masyarakat atau Tambang Inkonvensional (TI). Meskipun beberapa kali dilakukan penertiban oleh pihak yang berwajib, namun hal itu tidak membuat jera bagi para penambang. Dengan peralatan yang sangat sederhana, mereka terus berpindah tempat untuk mendapatkan

pasir timah. Sehingga kolong-kolong<sup>1</sup> bekas tambang terus tersebar ke area pertambangan. Pada tahun 1990an kedalaman kolong mencapai 3-8 meter dan 8-15 meter untuk tambang besar. Kini kedalaman kolong-kolong tersebut lebih dari 8 meter. Secara eksplisit perusahaan-perusahaan timah yang ada di Bangka Tengah 'mengamini' keberadaan TI sebagai skema produksinya. Dengan adanya TI-TI tersebut, maka perusahaan tambang dapat memperkecil biaya pertambangan, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan pengolah timah (*smelter*) akan semakin besar. Meskipun akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Mungkin adanya TI ini juga dijadikan sebagai justifikasi pelaksanaan reklamasi setengah hati. Al hasil, keberadaan TI ini mendatangkan sejumlah keuntungan finansial bagi perusahaan tambang.

Melihat problematika tanah pasca tambang di kepulauan Bangka Belitung, maka hal ini diperlukan suatu kebijakan yang komprehensif dalam mengelola pertambangan dan reklamasi pasca tambang. Formulasi kebijakan pertanahan pasca tambang ini sangat penting, sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi tanah yang "sakit" akibat aktifitas pertambangan yang terus berkembang dan semakin tidak bisa dikendalikan dan sekaligus meminimalisir konflik sosial yang muncul dalam masyarakat.

Meminjam istilah yang digunakan oleh Budiman dan Uffort (1988), fenomena pertambangan yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan terjadinya "krisis tersembunyi dalam pembangunan". Oleh karenanya, upaya untuk menciptakan reklamasi tanah pasca tambang melalui kebijakan yang dipersiapkan secara matang dan terkonsolidasi menjadi suatu keharusan. Oleh karenanya, terdapat tiga pertanyaan penting yang ingin dijawab dalam penelitian ini yakni: (1). Bagaimana kebijakan pertanahan di lokasi pasca tambang di Bangka Belitung ? (2.). kondisi-kondisi apakah yang menyebabkan kebijakan pertanahan di lokasi pasca tambang seperti yang sekarang ini? Dan (3). Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikan pengelolaan tanah pasca tambang di Bangka Belitung? Tiga permasalahan itulah yang coba dijawab dalam penelitian ini.

---

1 Merupakan lubang/cekungan bekas tambang timah yang berisikan air yang tidak mengalir. Disinyalir, lubang-lubang inilah yang menjadi sarang nyamuk.

## B. STUDI TAMBANG TERDAHULU.

Masalah pertambangan di Bangka Belitung telah menyedot perhatian dari banyak kalangan. Karena sifat permasalahan pertambangan yang semakin kompleks dan mempunyai korelasi dengan persoalan lain seperti konflik sosial, politik lokal bahkan sampai dengan kebijakan publik. Oleh karenanya, sejumlah penelitian telah dilakukan terkait dengan masalah pertambangan di Bangka Belitung. Selain itu sejak tahun 1676 pertambangan di Bangka Belitung sudah berkembang dan telah menarik perhatian VOC.

Diantaranya penelitian-penelitian yang tersebut seperti yang dilakukan oleh Erwiza Erman yang telah melakukan beberapa penelitian diantaranya adalah (1). *Orang Rantai; Dari penjara ke Penjara*, yang diterbitkan oleh Ombak dan pemerintah Kota Sawah Lunto tahun 2007. (2). *Pekik Merdeka dari Sel Penjara ke Tambang Panas*, yang diterbitkan oleh Ombak tahun 2008. (3). *Dari pembentukan Kampung ke Perkara Gelap; Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*, yang diterbitkan oleh Ombak tahun 2009. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Erman mengulas tentang berbagai permasalahan tambang di Bangka Belitung mulai dari sisi sejarah, ekonomi, politik dan konflik sosial dengan analisis yang cukup mendalam dan komprehensif.

Penelitian lain dilakukan oleh Sahani (2006) tentang *Konflik Pengelolaan Pertambangan Timah Di Kepulauan Bangka Belitung*. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa konflik disebabkan oleh isu tataniaga timah, isu peningkatan PAD yang membebani PT. Timah, isu tentang inkonvensional yang dilindungi oleh perda kab. Bangka Nomor 6 tahun 2001, isu legalitas pertambangan rakyat, serta isu penggunaan alat berat yang mengancam cadangan timah milik PT. Timah. selain itu, Ermedi (2006) melakukan penelitian tentang *Pergulatan Masyarakat Tambang Inkonvensional Apung Dengan Masyarakat Nelayan Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, bahwa interaksi antara masyarakat TI aping dengan masyarakat nelayan terjadi hubungan yang bersifat disosiatif. Banyaknya masyarakat pendatang menyebabkan terjadinya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, khususnya dalam sektor pertambangan. Kebanyakan masyarakat pendatang sengaja direkrut dari pemodal untuk dipekerjakan di TI Apung. Sudah ada upaya resolusi konflik dari pemerintah, namun belum maksimal.

Nurrela (2006) melakukan penelitian tentang *Tarik Menarik Kepentingan, Isyu Lingkungan Hidup Tersisih*, penelitian ini memfokuskan pada dominasi dan sikap ambivalen pemerintah kabupaten propinsi dalam membingkai masalah dilema antara persoalan ekonomi dan lingkungan hidup. Solusi penataan dalam pengelolaan pertambangan cenderung berorientasi pada rasionalitas ekonomi (lapangan kerja, PAD) daripada upaya pemecahan kerusakan lingkungan. Penelitian lain yang mencoba untuk melihat kondisi pasca tambang adalah yang dilakukan oleh Triadi (2005) dengan tema *Analisis Dampak Kegiatan Tambang Inkonvensional Timah Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bangka Tengah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah dampak negatif kegiatan tambang inkonvensional lebih besar dari jumlah dampak positif kegiatan. Jumlah total dampak negatif 17 dan jumlah total dampak positif 7. sehingga kegiatan tambang inkonvensional timah di tidak layak dilaksanakan.

Penelitian yang memfokuskan pada pengelolaan tanah pasca tambang dilakukan oleh Yaumidin (2009). Yang memfokuskan pada fungsi *Coorporate Social Responsibility* (CSR), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Masyarakat Dalam Melakukan reklamasi pasca tambang. Namun penelitian yang didanai oleh LIPI ini tidak secara spesifik mengkaji tentang kebijakan pengelolaan tanah pasca tambang, hanya berusaha mensinergikan beberapa elemen untuk pengelolaan tanah pasca tambang.

### **C. METODE PENELITIAN.**

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan pertanahan pasca tambang di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membangun relasi antar lembaga (*multistakeholders*) seperti PT.Timah/PT Koba Tin dan BPN untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan tanah pasca tambang. Oleh karenanya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi (*explanatory research*). Menurut Babbie (2004), jika penelitian eksploratori dan deskriptif ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa (*what, where, when, dan how*), maka penelitian eksplanasi ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengapa (*why*). Rancangan pendekatan suatu penelitian eksplanasi pada umumnya memiliki ciri-ciri berupa adanya deskripsi kualitatif maupun kuantitatif, serta analisis korelasi atau hubungan kausalitas antarvariabel (Black, 1999).

## 1. Lokasi penelitian dan teknik pengumpulan data


Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan salah satu kabupaten di propinsi kepulauan Bangka Belitung dan banyak aktifitas penambangan timah. Untuk memperdalam permasalahan akar rumput, maka penelitian ini difokuskan pada kecamatan Koba, tepatnya di desa Padang Mulia. Kecamatan Koba merupakan kecamatan yang terdapat perusahaan timah milik asing yakni PT. Koba Tin.

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan yang terbagi menjadi bagian yakni studi kepustakaan dan kerja lapangan (*field work*). *Field work* dilakukan pada akhir bulan Mei-Juni 2012. Teknik penggalan data yang digunakan dalam kerja lapangan adalah observasi langsung (*direct observation*), dokumentasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Observasi langsung dilakukan di desa Padang Mulia, kecamatan Koba dan desa Kulur, kecamatan Lubuk Besar, dengan mengamati secara langsung aktifitas penambangan yang dilakukan oleh TI dan tanah-tanah pasca tambang yang berhasil direklamasi dan gagal direklamasi.

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan kepada sejumlah stakeholder di tingkat kabupaten Bangka Tengah dan Propinsi kepulauan Bangka Belitung, diantara yang berhasil diwawancarai adalah kepala BPN propinsi kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka Tengah, Kepala Dinas Pertambangan, kepala dinas Pertanian dan peternakan, kepala kantor Lingkungan Hidup, Kepala Kantor BPN Bangka Tengah, kepala Dinas kehutanan, Camat Koba, Lurah Padang Mulia, pemilik Bangka Bothanical Garden (BBG), pelaku TI, dan tokoh masyarakat.

## 2. Analisis data

Penelitian ini akan menggunakan analisis kebijakan publik. Dengan asumsi bahwa, masalah tanah pasca tambang menyangkut urusan publik. Kriteria yang sering digunakan dalam menentukan alternatif kebijakan publik meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, kemampuan memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah, dan ketepatan. Dalam praktek pelaksanaan kebijakan publik, upaya pencapaian tujuan ditempuh dengan mengkombinasikan kriteria-kriteria tersebut. Arus informasi suatu kebijakan publik dapat ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Arus Informasi Kebijakan  
(Sumber: Abidin, 2005: 71)

Berdasarkan orientasinya, terdapat tiga bentuk analisis kebijakan publik yang selama ini telah banyak dilakukan, yaitu:

- (1) *Analisis kebijakan yang prospektif*. Analisis ini dilakukan terhadap kehidupan masyarakat sebelum ada aksi kebijakan. Tahap-tahap kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, prakiraan, identifikasi alternatif-alternatif strategi kebijakan, serta pilihan dan rekomendasi kebijakan.
- (2) *Analisis kebijakan yang retrospektif*. Analisis restrospektif dilakukan setelah aksi kebijakan dan ditujukan untuk menilai proses dan hasil dari pelaksanaan kebijakan. Termasuk dalam analisis ini adalah pemantauan dan evaluasi.
- (3) *Analisis kebijakan yang integratif*. Analisis integratif merupakan penggabungan dari analisis prospektif dan retrospektif dan dilakukan sebelum maupun sesudah aksi kebijakan.

Dengan menggunakan analisis tersebut, maka nantinya akan didapatkan formulasi kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah tanah pasca tambang di propinsi kepulauan Bangka Belitung.

#### D. LAND TENURE SYSTEM DI PROPINSI BANGKA BELITUNG.

Sistem *land tenure* merupakan salah satu isu utama yang terdapat dalam kajian agraria. *Land tenure* merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana lahan digunakan, dimiliki, digadaikan, dijual atau dengan cara lain dibuang oleh masyarakat. Aturan-aturan ini dapat



dikeluarkan oleh Negara ataupun system adat, sehingga aturan ini dapat diterima oleh individu, keluarga, masyarakat, atau organisasi (Garvelink; 2012). Dengan kata lain, *land tenure* dapat diartikan sebagai hak atas tanah dan penguasaan tanah. Biasanya dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan status tanah dan merujuk pada pendekatan yuridis yang penelaahannya biasanya bertolak dari system yang berlaku yang mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah bagi penggarapnya, dan berapa lama penggarapan ini dapat berlangsung (Wiradi, 1984;290).

## **1. Dasar Penguasaan Atas Tanah Di Propinsi Bangka Belitung.**

Propinsi Bangka Belitung memiliki luas daratan ± 1.642.414 Ha. Terbagi atas wilayah Kawasan Hutan Lindung seluas ± 304.101,60 Ha. Kawasan Budi Daya: ± 1.308.605,27 Ha. Dan lahan kritis ± 29.707,13 Ha. Termasuk dalam luas daratan ini yang digunakan untuk kegiatan Pertambangan Timah : 517.193,16 Ha. Dari pembagaian wilayah tersebut pengaturan penguasaan tanah oleh perorangan, badan hukum dan pemerintahan dapat diberikan pada wilayah budi daya dan lahan kritis, sedangkan untuk kawasan hutan lindung dilarang diberikan penguasaan atas tanah. Dalam menguasai atas bidang tanah diperlukan suatu alat bukti tertulis terkait dengan penguasaan atas tanah. Di Propinsi Bangka Belitung terdapat beragam jenis dasar penguasaan atas tanah dalam bentuk bukti tertulis, mulai dari tanda bukti penguasaan atas tanah tahun 1949 berupa surat Kohir, Akte Eigendom Tahun 1955, Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT), Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SK HUAT) dan lainnya. Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Wilayah BPN Propinsi Bangka Belitung beserta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melayani pendaftaran tanah lebih banyak menggunakan mekanisme pemberian hak dibandingkan dengan proses konversi/pengakuan hak.

## **2. Perolehan tanah untuk kegiatan Tambang Timah.**

Berdasarkan status tanah yang digunakan untuk lokasi pertambangan dapat dibagi sebagai berikut :

- a) Tanah Negara Bebas bukan termasuk dalam wilayah kehutanan. Merupakan tanah Negara bebas yang memang bukan termasuk dalam wilayah kehutanan. Tanah Negara bebas ini berasal dari hak barat yang tidak didaftarkan atau tidak memenuhi persyaratan dalam proses konversi/pengakuan hak atas tanah.
- b) Tanah Negara Bebas termasuk wilayah kehutanan yaitu Area Penggunaan Lain, di Bangka Belitung wilayah Area Penggunaan Lain ini masyarakat dapat memanfaatkan termasuk dalam mensertipikatkan bidang tanah. BPN juga dapat me legelisasi asset pada tanah – tanah dalam wilayah Area Penggunaan Lain. Pemahaman Area Penggunaan Lain di Propinsi Bangka Belitung, masih dalam wilayah kehutanan dan peruntukan dan pemanfaatan serta penguasaan atas tanah di wilayah penggunaan lain ini tidak memerlukan ijin baik ijin penggarapan maupun ijin pelepasan atas tanah dari Departemen Kehutanan. Jadi dapat juga dianggap sebagai Tanah Negara Bebas.
- c) Tanah Negara dalam wilayah Kehutanan, tetapi hanya untuk wilayah hutan produksi, bisa dilakukan pertambangan dengan cara pinjam pakai.

Status tanah di Propinsi Bangka Belitung berdasarkan kelompok tata guna kesepakatan hutan (TGHK) wilayah kehutanan terbagi atas wilayah kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410 Tahun 1997 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 2004. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah, SK Menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 2004 ini masih berupa penunjukan saja belum berupa Penataan batas (tata Batas) dan penetapan lokasi tersebut sebagai wilayah kehutanan. Sehingga ketentuan tentang batasan batasan penggunaan dan pemanfaatan di wilayah yang termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 2004 ini boleh dilakukan tanpa persetujuan dari Menteri Kehutanan. Di wilayah yang ditunjukkan oleh SK Menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 2004 ini, telah dikuasai oleh masyarakat bahkan pada beberapa lokasi telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Penerbitan Sertipikat ini melalui mekanisme Prona, Redistribusi dan Perkebunan. Proses penerbitan sertipikat ini sudah berlangsung sejak tahun 1977, rentang waktu yang sangat jauh dengan proses penerbitan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357 Tahun 2004. Ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional, karena terbebani dengan aspek legalitas terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat “seolah olah” akan dibatalkan dan menimbulkan keresahan dimasyarakat.


d) Tanah bekas hak, melalui proses ganti rugi.

Sebelum wilayah tersebut dilakukan penambangan, jika terdapat tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Menurut pasal 135 UU No. 4 Tahun 2009, untuk kegiatan eksplorasi harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Persetujuan ini termasuk menyelesaikan bidang tanah yang terganggu akibat pekerjaan eksplorasi tersebut, termasuk ganti rugi. Selanjutnya pada pasal 136 UU No. 4 Tahun 2009 disebutkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi maka pemegang IUP, wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Makna penyelesaian hak atas tanah ini adalah dapat berupa ganti rugi terhadap bidang tanah yang terkena kegiatan operasi produksi baik secara langsung ataupun tidak maupun sewa menyewa atas tanah yang digunakan untuk kegiatan penambangan. Tetapi pada umumnya dilakukan proses ganti rugi terhadap bidang tanah yang terkena lokasi penambangan.

## **E. TAMBANG TIMAH DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

### **1. Tambang BUMN**

PT. Timah Tbk merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak dibidang timah di Bangka Belitung, sedangkan lainnya milik swasta dan asing. Semua perusahaan melakukan penambangan timah di wilayah yang sudah ditetapkan. Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, jumlah tanah atas yang dipindahkan di berbagai perairan pulau bangka mencapai 74.470.780 m<sup>3</sup> dengan rata-rata volume pertahun sebesar 12.411.797 m<sup>3</sup>. Sedangkan rata-rata produksi timah dari kapal keruk sebesar 4.843,92 ton. Selain itu, pertambangan yang dilakukan oleh PT. Timah meliputi di darat dan di laut.



*Gambar 2. Penggolongan jenis tambang  
Sumber: Amdal PT. Timah Tbk, 2008*

Aktifitas penambangan di darat diharuskan untuk melakukan reklamasi, namun saya tidak mengetahui bagaimana melakukan reklamasi pasca tambang di dasar laut. Padahal aktifitas pertambangan didasar laut model penambangan dan jenisnya lebih banyak dibandingkan dengan didarat. Jika reklamasi pasca tambang di dasar laut tidak diperhatikan, maka kerusakan didasar laut akan lebih parah dibandingkan dengan di darat. Pasca otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan untuk reklamasi pasca tambang di dasar laut, untuk mencegah kerusakan semakin parah.

Fenomena penambangan timah didasar laut dapat dilihat berdasarkan data pada tahun 2005 di sekitar daerah kerja kapal keruk juga beroperasi TI (apung) yang dioperasikan oleh rakyat. Di seluruh perairan Banka, TI apung ini jumlahnya melebihi 100 unit dan senantiasa beroperasi mengikuti lokasi kapal keruk (Laut Premis, Rebo, Tanjung Ular, Penganak, dan Romodong) (Amdal PT. Timah, 2008). Bisa dipastikan bahwa pengawasan tambang di laut lebih longgar dibandingkan dengan didarat. Sejumlah peralatan tambang yang disita oleh pihak yang berwajib menunjukkan peralatan tambang didarat, bukan di laut.

Dalam dua dekade terakhir, terdapat dua macam tambang semprot yang beroperasi di KP PT. Timah yakni Tambang Besar (TB) dan Tambang Skala Kecil (TSK). TB dioperasikan oleh PT. Timah dan mitra. Sementara TSK adalah tambang yang dikoordinir oleh mitra TSK dan berada di bawah pengawasan dan pembinaan PT. Timah. Dalam operasi penambangan TSK juga menggunakan alat-alat berat yang bekerjasama

dengan mitra. Hal ini dikarenakan letak cadangan timah umumnya berada di kedalaman di atas 6 meter.

Perusahaan BUMN, dalam hal ini adalah PT. Timah merupakan sumber penghasilan utama bagi negara, khususnya pemerintah pusat. Area Kuasa Pertambangan (KP) mencapai kurang lebih 500.000 ha.<sup>2</sup> Tanah-tanah pasca tambang yang direklamasi banyak yang ditambang oleh TI, sehingga proses reklamasi yang dilakukan oleh PT. Timah tidak semuanya berhasil. Dalam kebijakan pemerintah daerah untuk pemanfaatan pada tanah pasca tambang milik PT. Timah lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan swasta atau asing.

## **2. Perusahaan lokal dan asing.**

Pasca amendemen UU Nomor 11 Tahun 1967 oleh UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Timah yang awalnya merupakan komoditas strategis menjadi komoditas non strategis. Perubahan status tersebut menyebabkan pertambangan timah dapat dilakukan oleh siapa saja (*open access*). Sebenarnya substansi UU nomor 4 tahun 2009, dalam konteks demokrasi dan pengembangan ekonomi lokal cukup baik, namun tidak dibarengi dengan penataan infrastruktur yang memadai dalam mengimplementasikan UU tersebut, sehingga yang muncul malah justru sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tidak ada peningkatan yang signifikan dan merusakkan lingkungan semakin parah.

Para pelaku pasar, baik lokal maupun asing, berlomba-lomba untuk mengakses dan berinvestasi pada sektor pertambangan, khususnya timah. Bahkan masyarakat kecilpun berani melibatkan diri dalam aktifitas pertambangan timah di Bangka. TI bermunculan seperti jamur di musim penghujan, begitu pula dengan perusahaan skala kecil maupun besar. Kekuasaan Negara dalam bidang pertambangan timah semakin terbatas dan pasar semakin menggeliat. Rupanya UU nomor 4 tahun 2009 memberikan dampak yang serius bagi pengembangan ekonomi di Bangka.

Dalam hal ini, pemerintah Bangka Tengah mengeluhkan, perusahaan asing seperti PT. Koba Tin memang susah diajak kerjasama. Tanah-tanah yang telah menjadi Kontrak Kerja (KK) dan telah dilakukan penambangan

---

2 Wawancara dengan kepala dinas pertambangan kabupaten Bangka Tengah, 31 Mei 2012. PT. Timah mempunyai area tambang yang paling luas dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di Bangka Tengah

susah untuk dikelola oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah hanya mempunyai kuasa untuk mengelola 10% dari total luas kabupaten Bangka Tengah. Sehingga pembangunan tidak bisa dilakukan secara maksimal. *"kita tidak bisa bergerak secara leluasa untuk melakukan pembangunan di Bangka Tengah ini, karena sejumlah tanah yang ada telah menjadi wilayah KP dan KK"*.<sup>3</sup> Terkadang tanah-tanah pasca tambang milik suatu perusahaan timah, kemudian ditambang kembali oleh yang bersangkutan atau bahkan oleh TI. Sampai dengan tahun 2012 terdapat 14 perusahaan lokal dan 1 perusahaan asing yang sudah mendapatkan ijin operasi produksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>4</sup> Pada tahun 2010 produksi bahan galian perusahaan asing (PT. Koba Tin) mencapai 5.058 ton sedangkan KP lain mencapai 824.045 ton. Secara rinci daftar perusahaan smelter timah yang telah mendapat izin sebagai Exportir Terdaftar (ET) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perusahaan timah lokal dan asing sebagai Exportir Terdaftar

No.	Nama perusahaan	Luas KP (Ha)
1	PT. Koba Tin	41.680,30
2	CV. DS Jaya Abadi	50,00
3	PT. Bukit Timah	49,60
4	PT. Bangka Putra Karya	255,00
5	CV. Duta Putra Bangka	100,00
6	PT. Billiton Makmur Lestari	374,00
7	PT. Tinindo Inter Nusa	539,00
8	CV. Donas Kembara	12,00
9	PT. Sumber Jaya Indah	75,00
10	PT. Sari Wiguna Bina Sentosa	121,00
11	PT. Prima Timah Utama	50,00
12	Yin Chinindo Minning Industry	87,20
13	PT. Mitra Stania Prima	-
Jumlah KP <sup>5</sup>		43.393,10

Sumber: <http://www.babelprov.go.id/content/sector-pertambangan>, diakses 7 Juli 2012. diolah

3 Wawancara dengan Bupati Bangka Tengah, 3 Juni 2012. di kediaman bupati.

4 Lihat lampiran peta wilayah ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Bangka Tengah.

5 Berdasarkan sejumlah informasi yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa yang

Dilihat berdasarkan KP yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan menunjukkan bahwa, perusahaan asing (Koba Tin) memiliki KP paling luas dibandingkan dengan KP yang dimiliki oleh perusahaan lokal. Koba Tin sudah memulai aktifitas penambangan sejak tahun 1970. Luasnya kuasa pertambangan perusahaan lokal tidak ada 10% dari total KK yang dimiliki oleh Koba Tin. Berdasarkan beberapa narasumber, menyebutkan bahwa, kontrak karya PT. Koba Tin akan berakhir pada tahun 2013 dan sampai sekarang belum diketahui, apakah kontrak tersebut akan diperbaharui lagi atau tidak.

### **3. Tambang inkonvensional.**

Tambang inkonvensional (TI) atau sering disebut tambang rakyat yang menggunakan peralatan sederhana, jumlah tidak pernah diketahui secara pasti karena sifatnya yang ilegal. Namun ratusan TI setiap harinya beroperasi di atas tanah-tanah pasca tambang yang ada di Bangka Tengah. Menjamurnya TI ini juga dipicu oleh anjloknya harga lada pada tahun 2003 mencapai titik terendah 12.000/kg. Kemudian terjadi perubahan mata pencaharian dari petani lada ke pertambangan (Erman, 2008:260). Dengan menambang para petani secara cepat mampu mendapatkan uang. Hal ini berbeda dengan sektor pertanian yang sudah lama ditekuni oleh penduduk.

Aktifitas penambangan itu merupakan sumber penghasilan utama bagi TI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga meski dilarang TI tidak pernah habis dari bumi Bangka Tengah, karena harga timah cukup tinggi. Pada bulan Mei 2012 harga pasir timah pada tingkat TI mencapai Rp. 40.000-Rp. 60.000 dalam setiap harinya satu kelompok TI mampu memperoleh 10-20 kg. Sehingga total penghasilan bruto sekitar Rp. 1.000.000.<sup>6</sup> Mayoritas pelaku TI ini adalah masyarakat pendatang yang belum mempunyai tanah untuk bercocok tanam. Mereka mempunyai modal sendiri untuk membeli alat-alat pertambangan yang sederhana atau mendapatkan sokongan modal dari pengusaha.<sup>7</sup>

---

secara definitif diketahui perusahaan timah milik asing adalah PT. Koba Tin.

6 Wawancara dengan pelaku TI di desa Simpang Perlang, Kecamatan Koba, 30 Mei 2012

7 Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, 1 Juni 2012, di ruang kepala dinas

Aktifitas penambangan yang dilakukan oleh TI ini terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>8</sup> Mereka tidak memperdulikan apakah tanah yang akan ditambang tersebut merupakan tanah-tanah pasca tambang yang sedang direklamasi, tanah milik negara atau tanah bebas. Yang penting bukan tanah milik rakyat, karena dapat memicu konflik. Satu *front*<sup>9</sup> TI ini berjumlah 4-6 orang. Masing-masing mempunyai peran tersendiri dalam menambang. Untuk menekan ongkos produksi (*cost production*) terkadang anggota front ini merupakan anggota keluarga. Ketika melakukan observasi di lokasi TI menambang, Saya juga menemukan perempuan yang terlibat dalam aktifitas penambangan. Dalam catatan sejarah pertambangan di Bangka, perempuan tidak pernah disebut dan terlibat didalamnya.

Selain TI yang beroperasi di darat, terdapat juga yang beroperasi di laut yang biasa disebut dengan TI Apung. Proses penambangan pasir timah di laut diawali dengan kegiatan pengerukan lapisan atas yang berupa lumpur dengan karakal, pasir, lempung dan sebagainya hingga kedalaman sekitar 20 m. Namun TI Apung tidak melakukan hal ini, mereka hanya memanfaatkan area bekas tambang oleh kapal isap atau kapal keruk yang melakukan penambangan dengan skala besar. Akibat penambangan yang dilakukan, kerusakan di dasar laut lebih tidak terkontrol lagi. Terumbu karang hancur dan air laut keruh. Pendeknya aktifitas pertambangan di laut mengabaikan kelestarian lingkungan dan hanya mengedepankan kepentingan ekonomi belaka.

Secara tidak resmi, TI merupakan bagian integral dari perusahaan-perusahaan tambang timah dalam skala yang lebih besar. Para TI tidak mempunyai akses untuk menjual hasil tambangnya ke pasar internasional. Mereka hanya bisa menjual ke smelter, dan bahkan sebagian besar dari mereka hanya mampu menjual ke tengkulak yang merupakan kaki tangan beberapa perusahaan timah di Bangka. Keberadaan tengkulak yang mengambil hasil tambang para TI ini selalu ditutup-tutupi keberadaannya oleh TI. Memberikan informasi tentang keberadaan tengkulak sama halnya dengan memutus mata rantai perdagangan pasir timah di kalangan TI yang menyebabkan hasil tambang susah dijual. TI

---

8 Saat melakukan kerja lapangan (*field works*) di Bangka Tengah saya melihat peralatan tambang TI yang dimuat oleh kendaraan roda empat untuk berpindah ke daerah lain dalam melakukan penambangan.

9 Istilah ini digunakan orang lokal untuk menyebut satu kelompok TI



bagi pemerintah daerah memang merupakan penambang ilegal, akan tetapi bagi perusahaan timah di Bangka, keberadaan TI malah justru memberikan sejumlah keuntungan ekonomi. Oleh karenanya, masalah legal dan ilegal inilah yang seharusnya diatur dalam kebijakan di tingkat daerah. Terlebih Bangka Belitung, pasca pemekaran pada tahun 2008, mempunyai wewenang yang semakin besar dalam mengeluarkan regulasi tentang tambang dan pengembangan ekonomi di Bangka.

## **F. PENGELOLAAN PERTANAHAN PASCA TAMBANG.**

Tanah bekas tambang timah dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis yakni, bekas tambang yang sudah dieksploitasi dan bekas tambang yang tidak dieksploitasi. Tanah bekas tambang yang membawa kerusakan lingkungan yang parah adalah bekas tambang eksploitasi sebab melahirkan kolong-kolong raksasa yang harus ditangani secara serius. Untuk itu, maka pengelolaan tanah bekas tambang ini harus melibatkan banyak *stake holder*. Pengelolaan tanah bekas tambang yang telah dilakukan antara lain oleh;

### **1. Perusahaan Tambang**

Pengelolaan tanah pasca tambang yang sering diistilahkan dengan nama reklamasi oleh perusahaan tambang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada mereka setelah proses eksploitasi selesai dilakukan. Aturan ini secara jelas tertera dalam Kontrak Karya bahwa mereka harus membuat dokumen rencana reklamasi selama 5 tahun. Dalam hal ini, pihak perusahaan juga harus menghitung anggaran pihak ketiga yang akan melakukan reklamasi. Setelah mendapatkan izin pertambangan, maka jaminan reklamasi tersebut harus dibayarkan ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Bentuk jaminanya bisa berupa jaminan asuransi, bisa pula berbentuk uang *cash*. Jika berbentuk uang *cash*, maka akan diaudit oleh auditor independen. Jaminan reklamasi tersebut akan dikembalikan jika perusahaan telah berhasil melakukan reklamasi, tetapi jika reklamasi tidak dilakukan, maka uang jaminannya menjadi milik Negara. Jaminan ini hanya disetorkan sekali dan bisa bergeser. Jika pada sebuah areal eksploitasi sudah direklamasi, maka jaminan tersebut akan bergeser pada areal yang akan dieksploitasi lagi.

Pada praktiknya, proses reklamasi tersebut kadang-kadang menjebak karena bagi perusahaan tambang, reklamasi dilakukan sesuai dengan peruntukan tanah. Di sini sering terjadi kesalahafsiran tentang peruntukan tanah sehingga proses reklamasi yang dilakukan tidak maksimal. Selain itu, jaminan reklamasi juga dilakukan secara bertahap dan diawasi oleh Kementerian ESDM dibantu oleh BPN, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. Tetapi masalahnya kerjasama antar instansi ini kurang maksimal sehingga pengawasan yang dilakukan pun kurang maksimal.

## **2. Pemerintah**

Pemanfaatan tanah pasca tambang timah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diorientasikan pada 2 (dua) jenis tanah pasca tambang, yakni bekas eksploitasi dan bukan bekas eksploitasi dengan model pemanfaatan yang berbeda. Bagi kolong (tanah bekas tambang timah yang dieksploitasi), Pemerintah Daerah memanfaatkannya dengan menjadikannya Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah. Di TPA tersebut, Pemerintah Daerah mendirikan pabrik pengelolaan sampah organik dan sampah non-organik (daur ulang). Selain mendirikan pabriknya, Pemerintah Daerah juga mengupayakan agar pengelolaan sampah ini mendapatkan input sampah yang banyak dengan cara mengkampanyekan peternakan sapi yang kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan biogas serta membeli sampah plastic dari masyarakat untuk didaur ulang. Pada tanah KK PT.Koba Tin yang tidak dieksploitasi, maka Pemerintah Daerah memanfaatkannya dengan bangunan infrastruktur untuk pembangunan daerah seperti jalan, perumahan PNS, areal perkantoran, dan areal pasar modern.

Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bangka Tengah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah pasca tambang ini. Bahkan dalam wawancara dengan Bupati Bangka Tengah di rumah kediamannya yang ada di Pangkal Pinang mengatakan akan menyiapkan dana yang besar terkait dengan proses reklamasi bahkan sampai pada mekanisme penguasaan tanah atas nama pemerintah daerah terhadap tanah pasca tambang timah tersebut.

## **3. Pemilik Modal Besar**

Bagi pemilik modal besar, pemanfaatan kolong (tanah bekas tambang timah eksploitatif) dilakukan dengan membuat usaha yang

mengintegrasikan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata dalam satu lokasi. Lokasinya tidak hanya satu kolong saja, tetapi beberapa kolong pada areal yang saling berdekatan. Salah satu contohnya adalah *Bangka Botanical Garden* (BBG). BBG sebetulnya berlokasi di Pangkal Pinang, tetapi karena di Bangka Tengah belum ada usaha semacam ini, maka kami merasa perlu untuk mengungkapkannya sebagai salah satu bahan perbandingan. *Bangka Botanical Garden* didirikan oleh salah seorang pengusaha muda asal Bangka yang dahulunya juga pemain timah (memiliki perusahaan timah). Usaha ini didirikan untuk mengantisipasi cadangan timah di Bangka yang semakin menipis sekaligus berorientasi untuk mengajak masyarakat Bangka agar segera beralih dari timah ke usaha-usaha yang lain yang tidak merusak alam. Bagi pendirinya, BBG ini didirikan dengan menerapkan konsep-konsep botanical dengan 4 (empat) pilar yakni;

- a. Sebagai tempat penelitian untuk perbaikan lingkungan
- b. Sebagai tempat edukasi bagi anak-anak sekolah dan masyarakat untuk perbaikan lingkungan
- c. Sebagai sarana rekreasi dan olah raga
- d. Sebagai wahana bisnis wisata.


Usaha-usaha yang dilakukan di BBG ini mengimplementasikan konsep *integrated farming*, yakni pola pertanian yang terintegrasi. Bekas-bekas kolong yang banyak dijadikan kolam-kolam ikan, sedangkan lahan-lahan di sekitarnya dijadikan jalan, taman, areal pertanian organik dengan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, dan areal peternakan berbagai jenis hewan, baik impor maupun local. Di pintu gerbang BBG juga didirikan café yang bahannya merupakan hasil BBG juga. Pola pemanfaatan kolong bekas tambang menurut versi BBG ini memang menarik untuk diterapkan. Hanya saja, usaha ini membutuhkan modal yang besar sehingga kurang mampu memberdayakan masyarakat kecil. Jika ada masyarakat yang terlibat di dalamnya, mereka hanya menjadi pekerja saja dan tidak bisa memperoleh asset dan akses yang besar terhadap pemanfaatan kolong tersebut. Meski demikian, subsatnsi usahanya bisa diterapkan oleh masyarakat secara berkelompok

#### 4. Masyarakat

Dalam versi masyarakat, tanah-tanah pasca tambang ini dikelola secara berbeda oleh masing-masing individu. Bagi tanah KK.PT.Koba Tin yang tidak dieksploitasi, masyarakat mempergunakannya dengan usaha-usaha pertanian dan pemanfaatan lainnya seperti pendirian Pondok Pesantren. Dalam pendirian Pondok Pesantren ini, pada awalnya ditanami oleh masyarakat dengan karet dan sawit. Setelah itu, masyarakat mengusulkan ke PT Koba Tin untuk menciutkan lahannya seluas 50 hektare ini untuk didirikan Pondok Pesantren pada areal tersebut. Usulan ini pun diterima oleh PT.Koba Tin, sehingga PT Koba Tin tidak lagi harus bertanggung jawab pada jaminan reklamasinya dan ganti rugi tanam tumbuhnya dibebankan kepada pengelola pesantren. Sedangkan untuk pengelolaan *kolong* (tanah bekas tambang timah PT Koba Tin yang eksploitatif), maka masyarakat pada umumnya memanfaatkannya dengan menggali kembali dengan tambang inkonvensional (TI). Kehadiran TI ini sebenarnya menuai banyak masalah. Di samping masalah ekologis yakni pengancuran lingkungan secara sistematis, TI juga merupakan masalah sosial-budaya yang harus dicarikan solusinya. Dikatakan sebagai masalah sosial budaya, sebab system mata pencaharian masyarakat yang sangat bergantung pada timah sesungguhnya merupakan praktik yang senantiasa direproduksi pada satu generasi ke generasi berikutnya melalui mekanisme budaya yang mereka anut. Kehadiran tambang timah yang begitu lama ada dalam masyarakat Bangka dan menjadi komoditas yang eksklusif, menjadikan masyarakat Bangka selalu berorientasi kesana dan dan selalu punya impian untuk mendapatkannya. Ia seolah menjadi candu bagi masyarakat kecil setiap kali mereka mendapatkan hasil yang banyak, sehingga seolah tidak pernah hilang dalam imajinasi berkarya mereka. Pada level ini, intervensi kebudayaan mutlak diperlukan agar mereka bisa melihat secara kritis kondisi sosiaol, budaya, dan ekologi mereka. Pemanfaatan oleh masyarakat atas tanah bekas tambang, ternyata juga menarik minat para spekulan tanah. Hal ini dapat terlihat dari beberapa contoh Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama seorang oknum TNI. Padahal sesuai alamat yang tercantum dalam KTP, oknum tersebut tidak berdomisili di wilayah kecamatan dimana tanah tersebut berada.

## G. KONSTRUKSI HUKUM STATUS TANAH PASCA TAMBANG.

Konstruksi hukum status tanah pasca tambang timah di lokasi tambang timah di Propinsi Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar Konstruksi Hukum Status Tanah dibawah ini.



Gb.3. Diagram Alir Konstruksi Hukum Status Tanah Pasca Tambang.

Merujuk pada kelompok tata guna kesepakatan hutan, maka penguasaan tanah di Propinsi Bangka Belitung terdiri atas wilayah tanah kehutanan dan area penggunaan lain. Bidang tanah yang dapat dikuasai oleh masyarakat dan kemudian didaftarkan menurut Undang Undang Pokok Agraria berada di wilayah atau area penggunaan lain. Sehingga jika tanah bekas tambang tersebut berasal dari kawasan hutan akan kembali lagi menjadi kawasan hutan, dan menjadi kewenangan dari Departemen Kehutanan untuk pengaturan pemanfaatan tanahnya. Dengan demikian kembali lagi menjadi kawasan hutan. Pada wilayah area penggunaan lain, Status tanah secara garis besar terdiri atas tanah Negara dan tanah hak. Tanah Negara yang dimaksud adalah tanah yang tidak dilekati oleh sesuatu hak menurut per undang – undangan yang berlaku, diluar kawasan hutan. Karena pada kawasan hutan status tanahnya adalah tanah Negara, terjadi pelimpahan kewenangan hak menguasai oleh Negara berdasarkan Undang Undang Pokok Kehutanan. Tanah hak adalah tanah yang sudah dilekati dengan suatu hak atas tanah, hak atas tanah seperti yang telah disebutkan dalam Undang – Undang Pokok Agraria maupun hak masyarakat adat. Adapun tanah – tanah bekas hak barat secara otomatis menjadi tanah negara sesuai dengan aturan konversi. Perolehan tanah untuk kegiatan penambangan yang berasal dari tanah negara, maka mekanisme tanpa melalui ganti rugi. Setelah proses penambangan berlangsung dan kegiatan reklamasi, selanjutnya status tanah tersebut kembali ke status tanah semula yaitu tanah negara. Tanah Negara ini tidak lagi terkait dengan pemegang Ijin Usaha Pertambangan sebagai subyek hak. Karena pada dasarnya menurut pasal 138 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan

hak atas tanah. Begitu ijin pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk kegiatan penambangan dan kegiatan reklamasi selesai dilaksanakan, maka hubungan hukum antara pemegang IUP, IPR atau IUPK sudah tidak ada lagi sehingga status tanah tersebut secara otomatis menjadi hak penguasaan oleh Negara. Artinya mejadi tanah Negara. Sehingga jika orang atau badan hukum, bahkan pemerintah memerlukan tanah tersebut, maka mekanisme perolehan dan pendaftaran hak seperti proses pada tanah Negara bebas. Hal yang berbeda jika perolehan tanah dari proses ganti rugi, maka sebelum tanah tersebut digunakan untuk kegiatan penambangan harus menjadi tanah Negara dahulu. Setelah kegiatan

penambangan dan reklamasi selesai, maka status tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara. Tetapi hubungan hukum keperdataan antara pemegang IUP, IPR atau IUPK dengan tanah masih ada. Sebenarnya hal ini, masih terdapat dua pendapat terkait dengan status tanah Negara tersebut. Menurut Oloan Sitorus<sup>1)</sup> Persepsi tentang tanah negara yang memang sebelumnya sudah terjadi perbuatan hukum di atasnya terdapat dua pendapat yaitu 1). Tanah tersebut secara langsung dikuasai oleh Negara, 2) Pemegang hak atas tanah yang menjadi tanah negara, kepada pemegang hak yang lama masih memiliki hak keperdataan, hak prioritas dan hak penguasaan fisik. Dengan memperhatikan poin 2, maka peluang pemberian hak atas tanah pertama kali dapat diberikan kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK. Kemudian baru kepada masyarakat, badan hukum bahkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

## **H. PENGATURAN PENGUASAAN ATAS TANAH DI LOKASI PASCA TAMBANG TIMAH.**

Pasal 138 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Dengan demikian konstruksi hak atas tanah pada lokasi penambangan, mengikuti status tanah awal sebelum dilakukan proses penambangan dan reklamasi. Berdasarkan konstruksi hak atas tanah di lokasi pasca penambangan, status tanah tersebut menjadi tanah negara dengan berbagai pertimbangan hubungan keperdataan dan maupun yang menjadi tanah negara “bebas”. Meskipun demikian ternyata terjadi “kegamangan” dilingkungan birokrasi Badan Pertanahan Nasional terkait pengaturan penguasaan, pemanfaatan, penggunaan dan pemilikan tanah pasca Tambang Timah. Sampai saat ini di Propinsi Bangka Belitung masih banyak tanah – tanah pasca tambang timah yang tidak tersentuh oleh tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Sehingga seperti terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang penguasaan, pemanfaatan, penggunaan dan pemilikan tanah pasca tambang timah. Padahal jika mengacu pada Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 terutama pasal 138 sudah tidak menjadi kendala lagi dalam menentukan status hak atas tanah di lokasi bekas tambang timah. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pedoman Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Dengan Bidang Tugas Kehutanan,

Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum. Terdapat himbauan kepada pemegang IUP/KP untuk mendaftarkan tanah yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan agar memperoleh hak atas tanah. Setelah ditanyakan kepada Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bangka Belitung, belum dilakukan pendaftaran tanah atas tanah – tanah lokasi penambangan. Tetapi terdapat satu wilayah IUP/KK PT. Kobatin di Kabupaten Bangka Tengah yang telah didaftarkan dan diterbitkan Hak Guna Bangunan di atas Kontrak Karya Pertambangan atas nama PT Kobatin. Kemudian terkait dengan penentuan status tanah pasca tambang sebenarnya sudah jelas yaitu sebagai tanah Negara. Maka Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini dapat menelusuri tata cara perolehan tanah untuk kegiatan pertambangan timah tersebut. Jika mendapatkannya melalui suatu proses ganti rugi maka kepada pemegang IUP/KK tersebut diberikan prioritas untuk memperoleh penguasaan atas tanah yang telah dilakukan proses ganti rugi tersebut. Tetapi jika perolehan tanahnya berasal dari tanah Negara, maka mekanisme pengelolaan dan pengaturannya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini dapat dilakukan oleh BPN Pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dengan memperhatikan ukuran luas tanah pasca tambang tersebut. Dalam pengaturan dan pengelolaannya dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik tingkat Kabupaten/ Kota maupun Propinsi.

Dalam beberapa diskusi dengan jajaran Badan Pertanahan Nasional di Tingkat Kanwil maupun Kantor pertanahan semua sudah sepakat bahwa pasca tambang, status hak atas tanah pasca tambang adalah tanah Negara. Hal ini juga dibenarkan oleh keterangan dari beberapa kepala dinas di Kabupaten Bangka Tengah. Hanya saja Badan Pertanahan Nasional masih belum menentukan secara pasti dan tegas status tanah pasca tambang timah tersebut menjadi tanah Negara. Dalam wawancara dengan Bupati Bangka Tengah dan informasi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bangka Belitung, ada keinginan dari pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan dan peruntukan terhadap tanah – tanah pasca tambang tersebut. Tetapi dalam proses sertifikasi atau legalisasi aset, Bupati Bangka Tengah tetap menyerahkan tugas ini ke Kantor Pertanahan. Pemerintah Daerah disamping mengatur peruntukan dan penggunaannya saja, tetapi juga menghendaki ada kontrol terhadap penguasaan dan kepemilikan atas



bidang tanah - bidang tanah pasca tambang ini. Hal ini dianggap oleh Badan Pertanahan Nasional sudah masuk dalam ranah tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Kewenangan atas pengaturan terhadap Pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harusnya tetap dalam domein Badan Pertanahan Nasional. Maka jika pemerintah daerah ingin memiliki kewenangan mengatur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus diubah terlebih dahulu status tanah pasca tambang timah tersebut. Tidak lagi menjadi tanah Negara bebas, yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah diatasnya. Karena kewenangan mengatur atas tanah Negara bebas terkait dengan kewenangan pengaturan Pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berada di Badan Pertanahan Nasioanal. Maka jika ditanah paska tambang timah tersebut di lekati dengan hak milik, pemerintah daerah jelas tidak mungkin bisa memiliki karena dalam lembaga hukum terutama jenis hak milik. Pemerintah tidak bisa karena syarat sebagai subyek hak dalam hak milik tidak terpenuhi. Jenis Hak Pakai dapat diberikan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, tetapi pemberian hak pakai ini bukan mengatur kewenangan untuk kepentingan publik tetapi dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dalam melayani publik, sehingga tidak mungkin dengan hak pakai untuk kewenangan mengatur dan mengelola pertanahan. Satu cara yang paling mungkin adalah dengan pemberian hak pengelolaan.

Menurut Budi Harsono, 1999. Hak Pengelolaan dalam sistematika hak hak penguasaan atas tanah tidak dimasukkan dalam golongan hak atas tanah. Melainkan merupakan “gempilan” Hak Menguasai dari Negara. Selanjutnya Arie Sukanti Hutagalung, 2011 menyebutkan bahwa Hak Pengelolaan itu mencerminkan kewenangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) yang dilimpahkan kepada pemegang hak nya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 memberikan rumusan tentang Hak Pengelolaan (HPL) sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebgaaian dilimpahkan kepada pemegangnya. Isi Kewenangan HPL itu meliputi :

- 1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan (bersifat publik).
- 2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas/ usahanya (bersifat Privat).

- 3) Menyerahkan bagian – bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak. (bersifat public).

Pelimpahan wewenang melalui hak pengelolaan ini dapat diberikan kepada : Pemerintah Daerah, Masyarakat hukum adat, Badan – Badan Otorita, Perusahaan – perusahaan Negara, Perusahaan – perusahaan daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintah daerah, masyarakat hukum adat ini lebih bersifat sebagai tugas pembantuan bukan otonomi. Tujuan titik beratnya adalah pemenuhan kebutuhan tanah untuk umum bukan untuk menguasai dan kepentingan ekonomi semata. Dengan tujuan untuk umum tersebut, menurut Budi Harsono, 1999, Negara dapat memberikan tanah yang demikian (yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain) kepada seseorang atau badan – badan dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya misalkan dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu Badan Penguasa (Departemen, jawatan atau daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing – masing. Dalam pemberian bagian – bagian Hak Pengelolaan dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai kepada pihak lain, merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional atas usul pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan. Hak Pengelolaan ini didaftar dan diberi sertipikat sebagai tanda bukti haknya, tetapi tidak bisa dipindahtangankan. Sehingga Hak Pengelolaan ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan hutang.

Dengan mempertimbangkan pemerintah daerah merupakan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan bagi kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Kemudian timbul kehendak dari pemerintah daerah untuk mengelola, mengatur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah di lokasi pasca tambang timah. Disini perlu ditegaskan pengaturan penguasaan dan pemilikan atas tanah tetap merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, sehingga tidak mungkin dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Adapun pengaturan pemanfaatan, penggunaan serta peruntukannya dapat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini terkait dengan tanah – tanah pasca tambang timah tersebut adalah

**a. Diberikan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah.**

Pada lokasi tertentu tanah – tanah pasca tambang timah diusulkan oleh pemerintah daerah untuk dapat diberikan hak pengelolaan atas nama pemerintah daerah. Lokasi tertentu ini tentu dengan persyaratan yang sangat ketat, agar tidak terjadi penumpukan penguasaan hak atas tanah kepada perorangan atau badan – badan lainnya. Karena jika telah diberikan Hak Pengelolaan selanjutnya Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai kepada perorangan atau badan badan lainnya. Mekanisme pemberian Hak Atas Tanah ini juga harus melalui persyaratan dan pengawasan yang ketat. Karena jika tidak maka pemerintah daerah akan dapat berfungsi seperti pemilik tanah tersebut yang dapat semena – mena dalam memberikan usulan hak atas tanah tersebut. Pada akhirnya akan menciptakan kondisi penguasaan atas tanah yang timpang. Menjadi penting juga pemahaman tentang Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah bukanlah merupakan tanah milik pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah dengan Hak Pengelolaan ini memiliki kewenangan pengaturan dan pengelolaan pertanahan diatas Hak Pengelolaan tersebut. Lokasi tertentu ini harus memperhatikan tata ruang wilayah kabupaten/ kota. Dan terdapat beberapa persyaratan lainnya yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanahnya. Agar benar – benar bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya yang ada di sekitar lokasi tersebut.

**b. Tetap menjadi Tanah Negara (open akses).**

Disamping pemberian hak pengelolaan pada wilayah tertentu kepada pemerintah daerah, maka pada wilayah lainnya tanah – tanah pasca tambang tersebut dinyatakan tetap sebagai tanah Negara. Hal ini memberikan peluang kepada pihak – pihak yang memerlukan tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk keperluan dan kepentingan usahanya.

Perlakuan terhadap tanah pasca tambang timah ini di pisahkan menjadi dua yaitu : diberikan dengan Hak Pengelolaan dan Tanah Negara yang open akses merupakan solusi yang tepat. Karena saat ini terdapat beberapa kepentingan dan keinginan dari beberapa pihak yang menghendaki terkait penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah pasca tambang timah tersebut. Mulai dari pemerintah daerah dan Propinsi, pengusaha, masyarakat umum, badan usaha dan lainnya.

## **I. HAMBATAN DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN PERTANAHAN PASCA TAMBANG.**

Secara nasional baik aspek legal formal maupun administrasi belum ada kebijakan terkait dengan pengelolaan pertanahan di lokasi bekas tambang. Pemangku pengaturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional belum 100% menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota dan Kabupaten juga demikian masih setengah hati dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah bekas tambang ini. Beberapa hal yang dapat menghambat pemerintah baik Pusat, Propinsi dan daerah dalam mengeluarkan kebijakan pertanahan pasca tambang :

### **1) Tumpang Tindih Peraturan.**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa perundang undangan tentang pertanahan atau agrarian di Republik Indonesia hanya memiliki kewenangan pengaturan pertanahan meliputi 30% wilayah dari wilayah laut dan darat. Pengaturan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1960 dibuat tidak berdaya oleh Undang – Undang No. 4 Tahun 2009. Harusnya UU No. 5 Tahun 1960 berdiri dan memiliki kekuatan hukum terkait dengan pengaturan pertanahan di dalam landscape apapun di Negara Republik Indonesia. Tetapi kenyataan dilapangan dijumpai pada wilayah land scape pertambangan berlaku ketentuan seperti yang tercantum diatas UU No. 4 Tahun 2009. Sampai saat penelitian dilaksanakan dalam tataran pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat daerah belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah pasca reklamasi tambang.

### **2) Belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah.**

Di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota belum ada tata ruang yang mengatur peruntukan dan penggunaan kawasan. Penetapan Rencana Tata Ruang Propinsi Bangka Belitung belum dibuat antara pihak eksekutif dan pihak legislative. Hal ini menimbulkan kegamangan tersendiri dalam merencanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah di lokasi paska reklamasi tambang. Realitas yang muncul dari ketiadaan Rencana Tata Ruang Wilayah ini, terjadi kesemrawutan

penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga membahayakan kondisi lingkungan. Khusus untuk tanah dengan memiliki status hak atas tanah menurut UU No. 5 Tahun 1960, penggunaan dan pemanfaatan tanah pasca tambang diatur menurut perjanjian antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan pasal 99 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 2009. Dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang yang ada sesuai pasal 99 ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 2009.

**3) Hak Keperdataan Pemilik Kuasa Pertambangan.**

Hubungan perdata antara pemilik kuasa pertambangan dengan tanah menjadi seperti hak penguasaan tanah. Padahal seharusnya ini tidak boleh terjadi. Harus ada terobosan hukum yang dapat menjembatani penguasaan atas tanah setelah berakhirnya Ijin Usaha Pertambangan. Sehingga begitu Ijin Usaha Pertambangan berakhir, maka hubungan perdata antara subyek dan obyek tanah berakhir khususnya untuk lokasi/wilayah tambang yang diperoleh dari proses pengadaan tanah melalui mekanisme jual beli atau ganti rugi.

**4) Status Tanah Pasca Tambang.**

Dengan berakhirnya Ijin Usaha Pertambangan pada kawasan pertambangan ternyata menimbulkan problematika tersendiri bagi instansi Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan status tanah bekas tambang yang telah di reklamasi. Memang untuk mudahnya tanpa memperhitungkan hubungan hukum perdata antara subyek dan obyek hak, langsung saja di tetapkan menjadi tanah negara. Seperti yang tercantum dalam pasal 138 UU No. 4 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus bukan merupakan pemilikna hak atas tanah. Maka seharusnya perlakuan terhadap status tanah pasca tambang akan berbeda dalam mendefinisikan status tanah yang telah ada hak atau dilekati hak atas tanah diatasnya. Maka dengan melihat gambar 3 tentang bagan alir status tanah di wilayah tambang tersebut, akan mudah mendefinisikan status tanah tersebut.

## J. STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN PASCA TAMBANG.

Dengan berakhirnya Ijin Usaha Pertambangan, maka ada kewajiban dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang pada lokasi penambangan. Maka terhadap lokasi bekas tambang ini berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. Strategi dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah, pengelolaan dan penguasaan pertanahan pasca tambang dilaksanakan dengan cara *land tenancy*. Penguasaan lahan dengan sistem *land tenancy* merupakan penguasaan lahan yang ditinjau dari aspek ekonomisnya. Di sini, *tenat* berarti orang yang memiliki, memegang, menempati, menduduki, menggunakan, atau menyewa sebidang tanah tertentu. Dalam hal ini, maka *land tenancy* meliputi hal-hal yang menyangkut hubungan penggarapan tanah dengan obyek penelaahannya biasanya meliputi pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tanah, faktor-faktor tenaga kerja, investasi-investasi, besarnya nilai sewa, dan sebagainya (Wiradi, 1984;291).

Pada konteks Bangka Tengah, masyarakat dapat mengakses lahan dengan sistem *land tenancy* ini terdiri atas beberapa model;

### 1. Pemanfaatan tanah bekas tambang melalui Tambang Inkonvensional (TI).


Pada system ini, lahan-lahan yang sudah dieksploitasi dan direklamasi oleh perusahaan dibuka kembali oleh para TI (termasuk Bos dan tenaga kerjanya) untuk ditambang kembali. Mereka berharap masih menemukan sisa biji timah yang tidak terambil oleh mesin perusahaan. Para penambang TI ini umumnya memakai mesin tradisional berupa dompeng yang berfungsi untuk membantu menyemprotkan air pada *front* (lubang). Setiap kolong (bekas tambang perusahaan), terdiri dari beberapa *front* yang dikerjakan oleh beberapa kelompok. Satu kelompok TI terdiri atas Bos sebagai pemilik dompeng, dan 3-4 orang tenaga kerjanya dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya masih keluarga dekat dari Bos. Bahkan seringkali yang menjadi tenaga kerja dari TI tersebut adalah satu keluarga yang terdiri atas suami, istri, anak (laki-laki atau perempuan) dewasa. Sedangkan anak mereka yang masih usia SD seringkali hanya menemani mereka dan bermain di areal *front*

yang mereka kerjakan. Mereka bekerja dari pagi sekitar jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Di sela-sela waktu tersebut, mereka beristirahat, makan siang dan sholat dhuhur.

Pemanfaatan kolong bekas tambang timah ini seolah *open acces* sebab para TI ini tidak memiliki wilayah teritorial dalam menambang. Biasanya sebuah kolong bisa ditambang selama 1 tahun, tetapi bisa lebih atau kurang tergantung kandungan timahnya. Jika dalam satu kolong mereka tidak lagi mendapatkan timah, maka mereka akan mencari kolong lain untuk ditambang. Jika dalam situasi yang bagus, mereka bisa mendapatkan 100kg atau lebih biji timah setiap minggu, tetapi jika dalam posisi sulit, maka mereka hanya akan mendapatkan 20kg/minggu biji timah. Harga timah pun fluktuatif dan berdasarkan kualitas timahnya. Harganya sekitar Rp.50.000/kg sampai dengan Rp. 80.000/kg. Biji timah yang mereka hasilkan selanjutnya dijual ke PT Koba Tin. Dalam konteks ini, PT Koba Tin terkadang melakukan pembiaran atas penambangan TI tersebut sebab mereka juga mendapatkan keuntungan dari penjualan timah TI ini.

## **2. Pemanfaatan lahan bekas KK Koba Tin dengan usaha pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan .**

Lahan bekas KK PT Koba Tin dapat diklasifikasi atas 2 (dua) jenis, yakni pertama, lahan yang aktif dieksploitasi sehingga menimbulkan kolong yang harus direklamasi. Kedua, lahan yang tidak dieksploitasi yang biasanya hanya untuk HGB mereka atau dibiarkan terlantar. Untuk lahan HGB, masyarakat sudah banyak mendirikan rumah di sana sejak beberapa tahun yang lalu. Pada awalnya, hanya pekerja PT Koba Tin saja yang meminta izin kepada perusahaan untuk mendirikan rumah di areal tersebut, tetapi lama kelamaan berkembang pesat dan menjadi sebuah pemukiman padat penduduk. Sedangkan lahan kosong yang tidak dieksploitasi kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk usaha pertanian dan juga oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan daerah. Dalam konteks ini, ide pemanfaatan bisa dari masyarakat atau dari Pemerintah Daerah. Pada lahan jenis inilah yang biasanya diajukan oleh masyarakat/PEMDA untuk dilakukan penciptaan agar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Adapun alur pemanfaatan lahan KK Kobatin hasil penciptaan sebagai berikut:



*Gb. 4. Alur Pemanfaatan Lahan KK PT KOBA TIN*

Selain melalui mekanisme penciutan, pemanfaatan lahan KK PT.Koba Tin oleh masyarakat juga dilakukan melalui kerja sama dengan PT Koba Tin. Masyarakat yang ingin menggarap lahan KK PT.Koba Tin yang tidak dieksploitasi dapat mengajukan surat izin pemanfaatan lahan. Jika disepakati, maka PT.Koba Tin akan mengeluarkan MoU kepada mereka dengan 7 ponit kesepakatan dalam pemanfaatan lahan.

### **3. Peternakan ikan secara kelompok diatas lahan keluarga**

Pada dasarnya, lahan milik masyarakat di Bangka Tengah masih tergolong luas. Hanya saja, lahan tersebut secara formal masih dimiliki oleh orang tua mereka sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara berkelompok. Seperti kasus yang terjadi pada Kelompok Peternak Ikan “Kiat Mutiara”, mereka memanfaatkan lahan milik orang tua mereka dalam beternak ikan. Satu areal peternakan dimiliki oleh satu orang tetapi dimanfaatkan secara berkelompok. Ada 21 kolam ikan yang terdapat di areal tersebut dan dimanfaatkan oleh 10 Kepala Keluarga. Diantara 10 keluarga tersebut, semuanya memiliki ikatan keluarga sehingga mereka hanya memanfaatkan lahannya tanpa harus menyewa atau bagi hasil.

### **4. Sistem pertanian sela.**

Sistem pertanian sela yang dimaksudkan di sini adalah usaha pertanian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan lahan kebun milik orang lain. Mereka menanam sayuran untuk kepentingan subsistensi dan komersial disela-sela tanaman kelapa sawit atau karet milik orang lain. Masyarakat yang menggunakan system



pertanian sela ini biasanya adalah kaum pendatang yang tidak memiliki lahan. Mereka tidak harus menyewa lahan tersebut sebab pada satu sisi menguntungkan pemilik lahan, yakni ikut menjaga dan menyiangi kebun mereka. Demikina pula, tidak ada persaingan yang terjadi antara penggarap lahan dan pemilik lahan karena jenis tanaman yang mereka usahakan berbeda. Kerja sama ini hanya mengandalakan kepercayaan tanpa kontrak tertulis. Si penggarap biasanya akan meninggalkan lokasi lama dan mencari lokasi baru apabila tanaman kelapa sawit milik pemilik lahan sangat rimbun dan menutupi cahaya matahari masuk ke dalam tanaman sayuran mereka. Terkadang pula, penggarap dan pemilik lahan bekerja sama dalam melakukan peternakan secara kelompok dalam areal kebun tersebut.

## **K. KESIMPULAN DAN SARAN.**

Pertambangan timah yang ada di Pulau Bangka telah hadir bersama masyarakat sejak beberapa abad yang lalu. Kehadirannya ini tentu saja memberikan arti yang signifikan terhadap pola relasi masyarakat dan pemaknaan mereka terhadap timah. Begitu pun juga, setiap fase kesejarahan memberikan relasi penguasaan dan pengelolaan timah pada masyarakat. Saat ini, setelah tambang timah skala besar beroperasi, maka tidak hanya menimbulkan dampak ekologis berupa kolong, tetapi juga dampak sosial budaya seperti ketimpangan struktural di masyarakat hingga adanya gejala *tenurial insecurity* di masyarakat. Jika kondisi ini tidak diantisipasi sedini mungkin, maka akan berdampak secara signifikan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, utamanya masyarakat kecil yang tidak memiliki akses. Untuk itulah, maka kebijakan pertanahan yang harus diambil dalam penanganan tanah pasca tambang ini harus pula memperhatikan struktur tenurial bagi masyarakat agar dapat menciptakan *tenurial security* bagi masyarakat. Mampu memberikan jaminan kepastian tenurial bagi masyarakat. Sesegera mungkin diterbitkan Rencana Tata Ruang Wilayah mulai dari level Propinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai level Kecamatan dan Desa, system pengelolaan pertanahananya dan peran pemerintah secara aktif dalam mengawasi serta menjaga kelestarian alam menjadi hal yang utama. Aktor – aktor yang terlibat dalam pengelolaan pertanahan harus dilibatkan dan saling kontrol. Kegamangan atau kegalauan pemerintah dalam pengambilan keputusan

khususnya terkait dengan system tenurial yang sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria harus tetap diutamakan. Pemerintah selaku pemegang dan pengatur regulasi harus dapat berperan secara optimal, bukan sebaliknya pihak swasta yang mengendalikan pengaturan pertanahan di lokasi bekas tambang yang telah terpenuhinya kewajiban pemegang IUP/ dan kontrak karya berakhir.

## **L. REKOMENDASI.**

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Harus segera mungkin dibuat.  
Rencana Tata Ruang menjadi sesuatu yang paling mendesak untuk segera dibuat. Karena dasar pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah pasca tambang sangat tergantung dari Rencana Tata Ruang. Untuk itu dalam penyusunan tata ruang agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas, perlu keterlibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang. Tidak hanya melibatkan DPRD saja.
2. Penyelidikan terhadap riwayat perolehan tanah dalam proses penambangan.  
Untuk memperjelas status hukum hak atas tanah setelah proses reklamasi, maka perlu diadakan penyelidikan secara seksama dan teliti terkait dengan riwayat tanah untuk proses kegiatan penambangan ini. Mulai dari saat awal penetapan lokasi penambangan dan status hak atas tanah saat awal dan bagaimana cara perolehan tanahnya. Sehingga nantinya akan sangat mudah dalam menetapkan status tanahnya setelah IUP habis.
3. Pembuatan Regulasi Pengaturan Pertanahan Pasca Tambang.  
Meskipun sudah ada UU No. 4 Tahun 2009 beserta turunannya dan UU No. 5 Tahun 1960, maka tetap perlu dibuat regulasi pengaturan pertanahan yang lebih komprehensif yang dapat menjangkau lintas sektoral dan mengharuskan suatu koordinasi antar sektoral dalam menangani wilayah pasca tambang ini.

4. Pengaturan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pasca Tambang Tetap dalam Kewenangan BPN.  
Terkait dengan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah pasca tambang tetap berada dalam domain Badan Pertanahan Nasional, hal ini sudah tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1960 dan Perpres No. 6 Tahun 2006.
5. Pemberian kewenangan pada Pemerintah Daerah dalam mengelola tanah pasca tambang dengan Hak Pengelolaan pada kawasan tertentu. Pada kawasan tertentu yang telah dilaksanakan reklamasi, diberikan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan tanah tersebut secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat local. Tetapi tidak semua wilayah pasca reklamasi diberikan hak pengelolaan.
6. Pemerintah Daerah membuat regulasi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah di lokasi pasca tambang.  
Setelah mendapatkan Hak pengelolaan maka pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerbitkan regulasi terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah di lokasi bekas tambang. Hal ini perlu dilakukan sebagai kontrol dari pemerintah daerah atas asset yang dikuasainya.
7. Pemberdayaan Masyarakat dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah tanah pasca tambang.  
Dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah pasca tambang setelah di reklamasi, harus melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena peran masyarakat tidak hanya sebagai actor dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah saja tetapi juga sebagai penjaga lingkungan hidup lokasi bekas tambang tersebut.
8. Pelatihan kepada aparat pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengeluarkan surat keterangan tanah.  
Dalam adminisitrasi pertanahan, dilapangan dijumpai banyak kelemahan dalam system administrasi pertanahan di tingkat desa/ kelurahan, khususnya administrasi dalam rangka kepentingan legalisasi asset. Untuk itu perlu diadakan pelatihan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan di bidang pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Suara Bebas, Jakarta.
- Anonymous. 2011. *Monografi Kelurahan Padang Mulia*. Kelurahan Padang Mulia.
- Arie Sukantie Hutagalung, Oloan Sitorus, 2011, *Seputar Hak Pengelolaan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Babbie, Earl, 2004. *The Practice of Social Research*, 10th Edition. Wadsworth, Belmont.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- BPS. 2011. *Bangka Tengah Dalam Angka 2011*. BPS Kabupaten Bangka Tengah.
- BPS. 2011. *Kecamatan Koba Dalam Angka 2011*. BPS Kabupaten Bangka Tengah.
- Budiman, Arief dan Ufford, Ph. Quarlesvan. 1988. *Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan: Birokrasi-Birokrasi dalam Pembangunan*. Jakarta, Gramedia.
- Ermedi. 2006. *Pergulatan Masyarakat Tambang Inkonvensional Apung Dengan Masyarakat Nelayan Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Tesis S2 Ilmu Politik. Program studi politik lokal dan otonomi daerah UGM. Tidak dipublikasi
- Erman, Erwiza. 2007. *Orang Rantai; Dari penjara ke Penjara*. Yogyakarta. Ombak
- . 2008. *Pekik Merdeka dari Sel Penjara ke Tambang Panas*. Yogyakarta. Ombak
- . 2009. *Dari pembentukan Kampung ke Perkara Gelap; Mengungkap Sejarah Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta. Ombak.
- I Made Daging, Oloan Sitorus, 2011, *Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara*, Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPM – STPN Nomor 5, Tahun 3, September 2011, Yogyakarta.
- Nurrela, Pemiluwati. 2006. *Tarik Menarik Kepentingan, Isyu Lingkungan Hidup Tersisih: Studi Kasus Agenda Setting Kebijakan Pengelolaan*

- Usaha Pertambangan Umum di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Tesis S2 Ilmu Politik. Program studi politik lokal dan otonomi daerah UGM. Tidak dipublikasi
- Sahani. 2006. *Konflik Pengelolaan Pertambangan Timah di Kepulauan Bangka Belitung: Studi Tentang Konflik PT. Timah Tbk Dengan Pemerintah Bangka dan Asosiasi Industri Timah Indonesia*. Tesis S2 Ilmu Politik. Program studi politik lokal dan otonomi daerah UGM. Tidak dipublikasi.
- Sarjita, dkk, 2011, *Strategi Dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan Di Bidang Investasi*, Mitra Amanah, Jakarta.
- Oloan Sitorus dkk, 2008, *Aspek Hukum Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha Perkebunan Di Provinsi Sumatera Utara*, Bhumi, Jurnal Pertanahan STPN Nomor 24, Tahun 8, Desember 2008, Yogyakarta.
- Robinson, Kathryn May. 1986. *Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town*. State University of New York Press
- Tim penyusun. 2008. *Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-AMDAL) Terpadu Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*. PT. Timah (Persero) Tbk.
- Triadi, Joko. 2005. *Analisis Dampak Kegiatan Tambang Inkonvensional Timah Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004: Studi Kasus di Kecamatan Toba*. Tesis S2 Ilmu Politik. Program studi politik lokal dan otonomi daerah, UGM. Tidak dipublikasi.
- Yaumidin. 2009. *Sinergitas Fungsi Corporate Social Responsibility (SCR), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Pesisir Karimata*. Jakarta. LIPI.